

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem

Anggun Nugroho (2015:974) memberikan pernyataan bahwa system adalah berbagai elemen atau sub system yang saling berkaitan dan berhubungan untuk mengelola suatu data, sehingga menjadi berarti dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Mulyadi (2017:2) yaitu sekelompok unsur yang mempunyai hubungan erat dengan satu dan lainnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. System tersebut juga terdiri dari beberapa unsure yang bersangkutan dengan berbagai subsistem.

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa sistem mempunyai beberapa bagian, saling terikat dalam interaksi dan mempunyai tujuan yang sama.

2.1.2 Pengertian Kredit

Menurut Thamrin dan Shinta (2018:112) kredit yaitu dapat di artikan bahwa pihak ke satu memberikan prestasi berupa uang, barang, atau jasa kepada pihak yang lain. Sedangkan kontraprestasi akan di terima pada jangka waktu tertentu.

Menurut Kasmir (2016:73) pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur, dan dibawajibkan membayar bunga yang telah di tetapkan jika akan melakukan pelunasan hutangnya.

Sedangkan pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU No. 14 Tahun 1992) yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, pemimjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan kredit adalah pemberian pinjaman uang berdasarkan perjanjian dan kesepakatan

kedua belah pihak antara kreditur dan debitur, dalam jangka waktu tertentu dan debitur wajib melunasi hutangnya beserta bunganya.

2.1.2.1 Unsur – Unsur Kredit

Kredit pada dasarnya diberikan oleh seseorang atau perusahaan yang menyediakan peminjaman kredit dan didasarkan oleh unsur – unsur yang berlaku seperti apa yang telah dijelaskan oleh Kasmir (2014:86) sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Seseorang yang akan memberikan kredit harus yakin dan percaya kepada seseorang meminjam uang bahwa mereka dapat mengembalikan uang tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemberi kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dalam pemberian kredit harus dilakukan oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur dengan menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

3. Waktu

Kreditur akan memberikan jangka waktu masa pinjaman kepada debitur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi debitur yang melebihi jangka waktu masa pinjaman biasanya akan diberikan denda atau bunga dan juga denda atau bunga ini harus disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Resiko

Resiko yang sering dihadapi oleh kreditur ialah ketika debitur selalu mempunyai alasan untuk menunda pembayaran pinjaman yang mereka miliki. Pada hal ini, kreditur sangat dirugikan karena pinjaman yang tak kunjung di kembalikan, maka dalam hal ini kreditur harus mempunyai barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

5. Balas Jasa

Merupakan suatu keuntungan yang di dapatkan dalam memberikan kredit atau biasa disebut bunga atau biaya administrasi.

2.1.2.2 Prinsip – Prinsip Pengkreditan

Pemberian kredit mempunyai prinsip – prinsip sehingga kreditur dapat mempertimbangkan dan memiliki kepercayaan kepada debitur. Prosedur yang dijalankan memerlukan ketelitian sehingga kreditur dapat memberikan uang pinjaman tersebut kepada orang yang tepat dan dapat menepati janjinya,

Pemberian kredit sangat banyak mengandung risiko, dalam prinsip – prinsip pengkreditan banyak pula yang harus diperhatikan oleh kreditur seperti prinsip 5C menurut Kashmir (2014:95), yaitu :

1. Watak (*Character*)

Penilaian ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana PT. Pegadaian (Persero) menjalankan pemberian kredit dalam itikad yang baik dan kejujuran untuk memberikan fasilitas atau layanan kepada para calon nasabah.

2. Kapasitas (*Capacity*)

PT. Pegadaian (Persero) memberikan pemberian kredit untuk memberikan penilaian kepada nasabah sampai sejauh mana nasabah dapat menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha atau memperluas usahanya sehingga nasabah mendapatkan keuntungan dari usaha yang akan dijelankannya dan sebagian keuntungan tersebut di pergunakan untuk melunasi hutangnya.

3. Modal (*Capital*)

PT. Pegadaian (Persero) melakukan penilaian terhadap nasabah yang telah menjalankan usahanya dengan modal sendiri. Kemampuan ini akan menunjukkan bagaimana sikap nasabah mempertahankan usahanya dan mengelola keuangan dari usahanya.

4. Jaminan (*Collateral*)

Barang jaminan yang di serahkan nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero) sebagai pengaman dan kepercayaan kreditur dalam pemberian kredit yang dilakukan. Barang jaminan tersebut berfungsi untuk mengganti rugi bila nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pinjaman kredit yang telah dilakukan dan disepakati. Hal ini dapat mencegegah PT. Pegadaian (Persero) dalam kerugian yang disebabkan oleh kredit macet.

5. Kondisi (*Condition*)

Penilaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam kondisi ini adalah untuk menilai bagaimana social dan ekonomi nasabah sehingga PT. Pegadaian (Persero) dapat mengetahui sejauh mana nasabah akan menjalankan dan memperlancar usahanya.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Kredit

Jenis kredit yang dijalankan menurut Kasmir (2014:90) dapat dibagi dalam beberapa kategori tergantung pada jenisnya sesuai dengan buku Dasar – Dasar pengkreditan yang menyatakan bahwa :

- a) Dilihat dari nasabah yang menggunakan kredit tersebut.
- b) Jangka waktu yang telah diberikan PT. Pegadaian (Persero)
- c) Dilihat dari barang jaminan yang diberikan oleh nasabah
- d) Berdasarkan cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

Menurut Kariyoto (2017:200) kredit dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis aktivitasnya. Jenis-jenis kredit menurut Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari:

A. Di lihat dari tujuannya, yaitu :

1) Kredit Produktif

Merupakan suatu proses kredit yang di berikan agar bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehari – hari ataupun keperluan yang nasabah butuhkan

3) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membuka peluang usaha ataupun memperluas usahanya kembali dengan tujuan membeli bahan baku.

B. Di lihat dari jangka waktunya, yaitu :

Kredit	Jangka Waktu
Jangka Pendek	Maximal satu (1) tahun
Jangka Menengah	Sampai tiga (3) tahun
Jangka Panjang	Lebih dari tiga (3) tahun

Berdasarkan dari table diatas, dapat di simpulkan bahwa kredit juga mempunyai jangka waktunya masing – masing sesuai dengan yang sedang dibutuhkan oleh nasabah menurut jaminan yang dimiliki seperti barang ataupun dokumen.

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Dalam meningkatkan daya guna uang, penyaluran kredit dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna seperti barang atau jasa oleh permintaan kredit

1. Meningkatkan peredaran dan perputaran uang.

Uang yang beredar pada satu tempat ke tempat yang lain sehingga masyarakat yang kekurangan dapat merasakan dan memperoleh kelebihan uang dengan cara membuka sebuah usaha.

2. Meningkatkan daya guna barang.

Permintaan kredit yang diberikan dapat juga berguna untuk mengelola suatu barang nasabah agar menjadi berguna dan bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran barang.
Kredit juga dapat meningkatkan atau memperlancar arus peredaran barang dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain untuk meningkatkan jumlah barang yang sedang beredar pada wilayah lainnya.
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
Pemberian kredit juga dapat meningkatkan kualitas atau stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia dalam hal apapun, termasuk meningkatkan kualitas untuk menambah suatu barang dan melakukan eskpor dari dalam negri ke luar negri.
5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
Permintaan kredit dapat menambah semangat masyarakat yang ingin memiliki modal awal usaha agar memperbaiki kualitas ekonomi yang dialami oleh kebanyakan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
Semakin banyak masyarakat yang melakukan permintaan kredi, maka semakin banyak penyaluran yang diberikan agar terjadinya pemerataan dan peningkatan pendapatan.
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.1.2.5 Tujuan Kredit

Pemberian kredit memiliki fasilitas dan tujuan yang tidak jauh dari visi dan misi yang PT. Pegadaian (Persero) berikan. Kashmir (2014:88) memberikan beberapa penjelasan tujuan pemberian kredit antara lain :

1. Mencari Keuntungan
Tujuan PT. Pegadaian (Persero) dalam pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan dari biaya administrasi dan suku bunga yang didapatkan sebagai tanda balas jasa.
2. Membantu Usaha Nasabah
PT. Pegadaian (Persero) mempunyai tujuan untuk membantu nasabah. Dana tersebut akan digunakan oleh nasabah untuk membuka peluang usaha baru ataupun memperluas usaha yang telah dijalankan oleh nasabah.

3. Membantu Pemerintah.

PT. Pegadaian (Persero) mempunyai tujuan untuk membantu pemerintahan dalam banyak hal. Pemberian kredit yang diberikan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemerintah karena semakin banyak kredit yang diberikan, semakin banyak juga pembangunan dari berbagai macam sector rill.

Dalam penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa tujuan pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) untuk memperoleh keuntungan melalui biaya administrasi dan suku bunga yang di berikan kepada nasabah. Selain itu nasabah juga mempunyai keuntungan untuk menjalankan usaha baru atau memperluas usahanya dari peminjaman kredit yang diberikan.

2.1.3 Pengertian Gadai

Pegadaian menurut Kashmir (2016:231) yaitu lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relative kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai. Barang tersebut akan dijadikan barang jaminan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan akan dikembalikan ke nasabah sampai nasabah tersebut dapat melunasi pinjaman uang yang didapatkan sebelum jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati kedua belak pihak antara debitur dan kreditur.

Menurut undang – undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang di peroleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut di serahkan kepada yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai uang.

Dari pengertian gadai yang dijelaskan tersebut merupakan hak seorang nasabah untuk mendapatkan sejumlah pinjaman uang dengan cara menggadaikan barang berharga yang nasabah punya dan akan di tebus kembali hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telh ditetapkan.

Tugas pokok pertama PT. Pegadaian yaitu memberikan kebutuhan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Dalam hal ini dapat membantu banyak masyarakat agar tidak terjarat oleh pemberian kredit yang tidak jelas dan jauh dari hukum.

2.1.3.1 Manfaat Pegadaian

Manfaat yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah prosedur – prosedur yang sangat mudah dan proses yang dilakukan sangat cepat dan sederhana dibandingkan perbankan. Jasa yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) sangat banyak dan tidaklah hanya jasa gadai.

1. Bagi Nasabah

Manfaat yang diperoleh nasabah sesuai jasa yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah :

- a. Nasabah bisa mendapatkan peminjaman uang dengan proses yang mudah dan cepat sehingga nasabah yang sedang memerlukan pinjaman dapat mempergunakan pinjaman itu sebaik mungkin.
- b. Penaksiran suatu barang jaminan nasabah sangat teliti dan memerlukan orang yang professional sehingga penafsir dapat memberikan nilai mutu suatu barang jaminan yang sesuai dengan keinginan nasabah. Apabila nasabah keberatan dan tidak sesuai dengan nilai mutu yang di tafsir, maka hal tersebut dapat diproses dalam Perum Pegadaian yang netral dalam menangani masalah nilai mutu barang jaminan.
- c. PT. Pegadaian (Persero) adalah tempat yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat dalam menyimpan barang jaminan, oleh karena itu PT. Pegadaian (Persero) mempunyai fasilitas jasa titip barang sehingga nasabah yang ingin pergi dalam jangka waktu yang lama dapat menitipkan barang berharganya kepada pihak Pegadaian. Sehingga barang berharga menjadi aman dan nasabah tidak merasa khawatir akan hal tersebut.

2. Bagi PT. Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari PT. Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

- a. Biaya administrasi dan suku bunga yang di terima oleh PT. Pegadaian (Persero) dapat menjadi penghasilan perusahaan.
- b. Menjadi sarana peminjaman uang yang kepada nasabah yang sedang membutuhkan sehingga PT. Pegadaian (Persero) menjadi Badan Usaha Milik Negara yang terpercaya dalam memberikan pembiayaan dan bantuan dengan cara dan prosedur yang sederhana

- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh PT. Pegadaian digunakan untuk : dana (55%), Cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%), dan Dana sosial (25%).

2.1.3.2 Sumber Pendanaan

Sebagai lembaga keuangan bukan bank PT. Pegadaian (Persero) tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Ada beberapa sumber pendanaan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero), yaitu:

1. Modal milik sendiri.
2. Pemberian modal dari pemerintahan.
3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
5. Penerbitan obligasi yang diberikan oleh masyarakat.

2.1.3.3 Produk – Produk Pegadaian

Produk – produk khusus yang PT. Pegadaian (Persero) punya jarang dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya. Berikut adalah produk – produk yang diberikan PT. Pegadaian (Persero) kepada masyarakat:

1. Kredit Gadai
Pada jasa ini, nasabah bisa mendapatkan sejumlah uang dengan cara menggadai barang berharga yang mereka miliki untuk dijadikan sebuah jaminan. Barang yang bisa menjadi penjamin nasabah ialah kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, perhiasan seperti emas, berlian, permata, dan barang berharga yang lain.
2. Jasa Taksiran
Fasilitas pelayanan Jasa taksiran berguna untuk mengetahui nilai mutu suatu barang dan kualitas perhiasan yang nasabah berikan seperti emas, permata, dan yang lainnya. Biaya jasa taksir ini juga relatif ringan untuk nasabah yang ingin melakukan pentaksiran agar mengetahui nilai investasi dari barang tersebut.

3. Jasa Titipan

Fasilitas yang diberikan ini adalah jasa pekayanan untuk nasabah yang akan menitipkan barang berharganya kepada PT. Pegadaian (Persero) sehingga lebih aman. Nasabah yang menitipkan barang berharga biasanya nasabah yang akan berpergian jauh seperti ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama atau kepentingan yang lainnya, prosedur yang diberikan pada jasa ini juga sangatlah mudah dengan biaya yang minim. Fasilitas ini diberikan untuk nasabah yang ingin berpergian jauh dan merasa tidak aman dengan barang berharganya. PT. Pegadaian (Persero) dapat menjadi tempat yang paling aman dan terpercaya, barang yang di titipkan ada berbagai macam muali dari kendaraan pribadi, perhiasan, maupun surat – surat berharga.

4. Penjualan Emas (*Gold Counter*)

PT. Pegadaian menyediakan layanan penjualan emas eksklusif yang tidak diragukan lagi kualitas dan keasliannya. Gold Counter adalah sebutan dari Galeri 24 pelayanan yang di sediakan PT. Pegadaian (Persero) untuk menjual berbagai macam perhiasan dengan kualitas sesuai prosedur. Citra yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) sangat berpengaruh melalui jasa pelayanan ini karena perusahaan mencoba untuk mencari pelanggan menengah keatas.

5. Koin Emas ONH

Masyarakat yang berminat mempersiapkan untuk menunaikan ibadah haji dengan cara menabung dapat mendapatkan solusinya pada Pegadaian. Emas 24 karat yang diberikan oleh Pegadaian dapat dijual kembali, koin emas ONH juga dapat di jadikan souvernir maupun koleksi pribadi dengan jumlah 250 sampai 260 yang setara dengan harga ongkos untuk pergi haji karena harga tersebut dikaitkan oleh kurs valuta asing (USD).

PT. Pegadaian (Persero) mempunyai usaha lain sebagai berikut:

1. Mempunyai jasa taksiran bagi nasabah yang ingin menaksir berapa nilai mutu suatu barang berharga miliknya seperti kendaraan pribadi, perhiasan, barang elektronik atau barang berharga lainnya. Hal ini berguna bagi nasabah yang ingin

- menjual barang tersebut atau sekedar ingin mengetahui jumlah nilai mutu suatu barang yang nasabah miliki.
2. Melayani jasa titipan barang. Pada jasa penitipan ini nasabah berhak untuk menitipkan barang jaminan dan akan diberikan rasa aman dari kejadian – kejadian yang tidak di inginkan.
 3. Pelayanan untuk memberikan kredit kepada nasabah – nasabah yang membutuhkan untuk membuka peluang usaha, memperluas usahanya atau kepentingan nasabah yang lain.
 4. Ikut serta dalam usaha tertentu berkerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem *Build, Operate, and Transfer (BOT)*.

2.1.3.4 Barang Jaminan

Hal yang penting untuk di ketahui nasabah jika ingin memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT. Pegadaian (Persero) yaitu memberikan barang jaminan yang layak diterima dan berharga sehingga barang jaminan tersebut dapat diproses untuk memperoleh uang pinjaman yang nasabah butuhkan.

- a. Perhiasan : berlian, mutiara, emas, perak, logam, dan yang lainnya.
- b. Barang bergerak : mobil, sepeda motor, dan yang lainnya.
- c. Barang tidak bergerak : televisi, radio kamera, mesin jahit, dan barang yang lainnya yang bernilai dan dapat ditafsir nilai mutunya.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan pada PT. Pegadaian (Persero), perlunya meminimalkan resiko serta memperhatikan peraturan yang telah di tetapkan, maka ada beberapa pula barang yang tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

- a. Binatang peliharaan atau ternak yang nasabah miliki.
- b. Barang dagang nasabah, karena barang tersebut bias memerlukan tempat penyimpanan yang lumayan besar.
- c. Barang – barang yang sudah rusak dan tidak layak untuk diberikan sebagai barang jaminan.
- d. Barang yang illegal, barang pemerintah atau senjata api.

2.1.3.5 Batas Usia Barang Gadai

Nasabah diberikan batas usia untuk barang jaminan yang digadaikan kepada PT. Pegadaian (Persero), karena nilai suatu barang dapat berubah dan mengalami penurunan nilai harga jual baik secara ekonomis maupun teknis.

Dalam proses penerimaan barang jaminan yang diberikan nasabah, PT. Pegadaian (Persero) selalu melakukannya dengan teliti dan penuh kehati – hatian. Karena barang jaminan dapat mengalami penurunan harga jualnya, maka barang jaminan tersebut diberikan batas usia pada masing – masing jenisnya. Batas usia yang diberikan untuk benda elektronik dan kendaraan roda dua ialah lima tahun, sedangkan kendaraan roda empat diberi batasan usia selama maksimal lima belas tahun.

Saat ini, kualitas dan kelayakan barang-barang elektronik seperti televisi. Computer, blender dan mixer sulit untuk dideteksi. Apalagi, banyak variasi baru dari barang elektronik yang kualitasnya tidak terjamin, bahkan banyak juga ditemukan barang elektronik palsu yang menggunakan merek terkenal.

Di beberapa daerah, presentase barang jaminan terbesar yang digadaikan pada PT. Pegadaian (Persero) adalah perhiasan emas sebesar 80% dari total barang Gadai, Barang elektronik sebesar 10% dan sisanya berupa kendaraan bermotor dan sepeda.

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permintaan kredit dengan sistem angsuran dapat menggunakan barang jaminan seperti BPKB kendaraan probadinya dari roda dua maupun roda empat, sedangkan permintaan kredit biasa di tetapkan jangka waktu selama 120 hari dengan barang jaminan barang elektronik ataupun perhiasan yang mempunyai nilai mutu.

Barang – barang elektronik yang tidak terbatas dan nilainya cepat turun seperti handphone dan barang elektronik yang mudah rusak seperti computer berpotensi membuat pegadaian mengalami kerugian.

Agar tidak terlalu merugikan, barang – barang elektronik yang akan digadaikan ditetapkan batas usia maksimalnya dan diseleksi benar-benar kualitasnya.

2.1.3.6 Prosedur Penaksiran Barang Jaminan

Barang jaminan yang diberikan oleh nasabah akan ditafsir terlebih dahulu. Penafsiran barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) dilakukan oleh petugas khusus dengan sangat teliti sehingga barang jaminan dapat di tafsir dengan sangat tepat. Mariooco (2010:175) juga menjelaskan cara – cara penaksiran barang jaminan sebagai berikut :

1. Barang yang dapat masuk kantong, seperti emas dan permata.
 - a. Emas
Emas dapat di lihat harga pasar dan taksirannya dengan melakukan pengujian dan pengukuran beratnya. Penafsir juga memberikan uang pinjaman dengan jaminan emas menurut golongannya masing – masing.
 - b. Permata
Melakukan pengetesan dengan jarum penguji, penafsir dapat mengetahui uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan golongannya masing – masing.
2. Barang gudang, yaitu barang jaminan selain emas dan permata yang melalui proses penafsiran dengan cara melihat harga pasar yang di tetapkan (HPS) dan memberikan uang pinjaman berdasarkan golongannya.

2.1.3.7 Prosedur Pemberian Kredit Gadai

Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus memahami dan menjalankan prosedur – prosedur sesuai yang di tetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero), prosedur ini tidak sesulit mendapatkan pinjaman uang dari bank. Berikut prosedur yang di terapkan PT. Pegadaian (Persero) :

1. Nasabah yang ingin melakukan permintaan kredit langsung datang ke outlet PT. Pegadaian (Persero) terdekat dengan membawa dan menyerahkan barang yang akan dijamin serta menunjukkan kartu identitas seperti KTP, SIM, dan sebagainya atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri ke outlet yang di datangi.

2. Nasabah dapat mengetahui besarnya pinjaman yang di terima ketika penafsir sudah melakukan tafsiran. Barang tersebut di teliti terlebih dahulu untuk mengetahui nilai mutu.
3. Selanjutnya nasabah dapat memberikan sejumlah biaya administrasi ketika barang jaminan dan uang pinjaman di setujui oleh kedua belah pihak.

2.1.3.8 Prosedur Pelunasan Kredit Gadai

Nasabah PT. Pegadaian (Persero) dapat melakukan pelunasan kredit sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah di tetapkan. Pada dasarnya, nasabah harus melunasi pinjaman kredit sebelum jatuh tempo sehingga nasabah bisa dapat mengajukan kembali peminjaman kredit pada lain waktu. Kasmir (2014:143) mempunyai pengertian pelunasan pinjaman kredit baik yang sudah jatuh tempo ataupun yang belum :

1. Nasabah dapat datang ke tempat PT. Pegadaian (Persero) terdekat dengan membawa Surat Bukti Gadai untuk diserahkan kepada petugas loket yang sedang berjaga dan sejumlah uang untuk pelunasan.
2. Apabila nasabah telah melakukan pelunasan, maka petugas loket PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan barang jaminan yang nasabah miliki. Lalu nasabah dapat memeriksa kembali barang jaminannya dan bias di bawa pulang jika barang jaminannya lengkap.
3. Pembayaran kembali dan sewa modal dapat nasabah lakukan sebelum jangka waktu pinjaman tersebut jatuh tempo. Nasabah dapat langsung melakukan pembayaran untuk menebus barang jaminannya.
4. Bagi nasabah PT. Pegadaian (Persero) yang mempunyai kendala untuk melunasi pinjamannya, maka barang pinjaman tersebut akan di lelang oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) setelah dilakukannya peringatan jatuh tempo kepada nasabah.
5. Jika pelelangan berhasil dan ada kelebihan uang, maka nasabah akan dihubungi pihak PT. Pegadaian (Persero) untuk membicarakan kelebihan hasil tersebut.

2.1.3.9 Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Dalam melaksanakan pelelangan, PT. Pegadaian (Persero) harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pelelangan dilakukan untuk mengurangi hak nasabah yang tidak bisa membayar pinjaman yang sudah lewat jatuh tempo dan tidak ingin melakukan perpanjangan kreditnya. Barang yang telah dilelang akan digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Berikut prosedur tentang pelelangan:

1. PT. Pegadaian (Persero) memberikan pengumuman lelang kepada nasabah tiga hari sebelum pelelangan dilaksanakan.
2. Pelelangan PT. Pegadaian (Persero) dipimpin oleh kantor cabang.
3. Sebelum pelaksanaan lelang terlebih dahulu dibacakan tata tertib melalui berita oleh petugas lelang.
4. Barang yang dilelang akan diberikan kepada seseorang yang dapat menawar barang tersebut dengan harga tinggi.

Barang yang dilelang oleh pihak PT. Pegadaian (Persero), akan digunakan untuk melunasi kerugian yang didapat seperti pokok pinjaman nasabah, sewa modal, bunga, maupun biaya pelelangan tersebut.

Jika barang nasabah yang tidak laku dilelang karena harga lebih rendah dari nilai taksiran, maka barang tersebut akan dibeli oleh Negara dan kerugian yang timbul akan ditanggung oleh PT. Pegadaian (Persero).

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mempunyai kesamaan dan keterkaitan dalam apa yang dibahas pada skripsi ini. Penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan berdasarkan dari berbagai sumber yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, Doni Marlius (2013) meneliti tentang Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih pada PT. Pegadaian (UPC) Gurun Laweh yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa uang pinjaman yang diberikan oleh PT. Pegadaian (UPC) Gurun Laweh mempunyai pengaruh

terhadap laba bersih, sedangkan taksiran tidak mempunyai pengaruh tentang naik atau turunnya laba bersih seperti tentang apa yang telah di analisa oleh penulis berdasarkan analisa regresi berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Clairene E.E. Santoso (2013) meneliti tentang Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Piutang Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas pada PT. Pegadaian (Persero) yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisis apakah perputaran modal kerja dan piutang pada PT. Pegadaian (Persero) 2000 – 2011 secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan atau tidak berpengaruh. Dan melalui hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja pada PT. Pegadaian (Persero) tidak berpengaruh pada profitabilitas perusahaan, sedangkan perputaran piutang pada PT. Pegadaian (Persero) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asyahri Hadi Nasyuha (2019) meneliti tentang Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Pemberian Pinjaman Modal dengan Metode Multi Attribute Utility Theory yang bertujuan untuk menganalisis masalah dalam menentukan pemberian pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan. Metode Multi Attribute Utility Theory adalah sistem berbasis komputer yang sangat mudah, banyak digunakan oleh kebanyakan perusahaan dan sangat membantu untuk menentukan pinjaman modal atau prioritas pinjaman kredit yang dibutuhkan. Metode ini dirancang dengan implementasi sehingga memudahkan pendataan calon nasabah yang akan diberikan pinjaman tersebut, serta metode ini dapat menghasilkan laporan yang cepat, tepat, dan sangat akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudy Yasman, Afriyeni Afriyeni (2019) meneliti tentang Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana dan sejauh mana prosedur kredit yang dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Jorong Kampung Tengah (JKT) Cabang Padang Pariaman kepada masyarakat. Metode yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif sehingga hasil penelitian di simpulkan bahwa permohonan kredit oleh debitur, identifikasi, dan analisa kredit sampai sesuai dengan realisasinya. Permasalahan yang di dapat hanya masyarakat yang jarang mematuhi prosedur perkreditan yang telah di tetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mulyanti, Rina (2017) meneliti tentang Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal dan Pemberian Pinjaman yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel modal

sendiri dengan memberi pinjaman untuk meningkatkan sisa hasil usaha. Hasil yang di dapatkan pada penelitian ini tidak signifikan dilihat dari variabel modal sendiri yang di dapatkan terhadap hasil usaha, sehingga modal tersebut belum mencapai hasil yang maksimal untuk meningkatkan hasil usaha. Sedangkan hasil peminjaman uang yang diberikan oleh koperasi memberikan hasil yang signifikan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Winarso (2015) sempurna. Namun seperti yang diungkapkan oleh Winarko (2014) bahwa penelitian bisa saja berubah sehingga harus dilakukannya penelitian tentang variabel – variabel yang lain sehingga hasilnya akan jauh lebih akurat.

Penelitian Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Marieke Bos, Susan Carter, Paige Marta Skiba (2012) meneliti tentang *The Pawn Industri and its Costumer: The United states and Europe* yaitu lembaga keuangan tertua umat manusia, pegadaian telah melayani kebutuhan keuangan keluarga berpenghasilan rendah selama berabad-abad. Baru – baru ini, dan terutama dalam lima tahun terakhir, semakin banyak konsumen yang mengandalkan pegadaian untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan keuangan sehari – hari, 7% dari seluruh AS dan 4% dari semua rumah tangga Swedia telah menggunakan kredit gadai pada beberapa waktu ini. Meskipun minat masyarakat umum meningkat pada industri gadai, dibuktikan dengan popularitas acara televisi realitas seperti “Bintang Gadai” dan “Gadai Inti Keras”, ekonomi secara mengejutkan hanya memberikan sedikit perhatian pada industri pegadaian dan peminjam pegadaian. Kami mulai dengan meninjau sejarah kredit gadai dan literatur ekonomi yang jarang tentang pegadaian, dan kemudian menyajikan data transaksi unik AS dan data register Swedia untuk menunjukkan dan menjelaskan latar belakang social, keuangan pegadaian peminjam dan perilaku mereka dalam industri pegadaian di kedua negara. Kami menemukan bahwa industri pegadaian dan peminjam pegadaian secara tak terduga serupa di Amerika Serikat dan Swedia.


Penelitian Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Misha Sharma (2013) meneliti tentang *Study of Gold Loan Market as an Alternative Source od Credit for Low Income Households*. India adalah salah satu pasar terbesar untuk emas dan pinjaman emas. Menurut World Gold Council, India menyumbang 10% dari total stok emas dunia dan merupakan konsumen emas terbesar di dunia. Investasi emas India dimotivasi oleh alasan sosial, budaya dan ekonomi. Bagi orang India, emas bukan hanya komoditas, tetapi juga logam keberuntungan yang mereka beli untuk berbagai keperluan pada kesempatan yang berbeda. Permintaan emas selalu tinggi di India, terlepas dari harganya. Selama 2001-2012, permintaan tahunan emas tetap relatif stabil pada kisaran 700 hingga 900 ton meskipun harga terus meningkat. Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan besar dalam

skenario pasar pinjaman emas India, dengan munculnya lembaga keuangan formal yang memberikan pinjaman terhadap emas sebagai jaminan. Lembaga keuangan formal ini terdiri dari bank dan lembaga keuangan swasta lainnya seperti NBFC yang melayani kebutuhan keuangan rumah tangga berpenghasilan rendah dengan biaya yang lebih baik. Di sisi lain, pasar pinjaman emas informal yang terdiri dari pialang gadai dan pemberi pinjaman uang swasta telah ada selama berabad – abad yang mungkin menjelaskan pangsa pasar yang sangat miring antara sektor pinjaman emas yang tidak terorganisir dan yang terorganisir (75:25).

Penelitian Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Emekter, Riza., dkk (2015) meneliti tentang Evaluating Credit Risk and Loan Performance in Online Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman Peer-to-Peer (P2P) yang telah muncul baru-baru ini. Dengan adanya pinjaman mikro, maka dapat memberikan manfaat bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Dengan menggunakan data dari peminjaman, yang merupakan salah satu rumah peminjaman P2P online yang populer, artikel ini menelusuri karakteristik pinjaman P2P, mengevaluasi risiko kredit mereka dan langkah-langkah kinerja pinjaman. Bahwa nilai kredit, rasio utang ke pendapatan, skor FICO dan utilitas memainkan peran penting dalam pinjaman. Pinjaman dengan nilai kredit yang lebih rendah dan durasi yang lebih lama dikaitkan dengan tingkat resiko yang tinggi. Hasilnya konsisten yang menunjukkan bahwa tingkat bahaya atau kemungkinan pinjaman meningkat dengan risiko kredit dari peminjam. Akhirnya, kita menemukan bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi dibebankan pada peminjam risiko tinggi tidak cukup untuk mengimbangi probabilitas yang lebih tinggi dari pinjaman. Peminjaman harus menemukan cara untuk menarik skor tinggi FICO dan peminjam bias pemndapatkan pendapatan yang tinggi untuk mempertahankan bisnis mereka.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Bagan 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Uraian kerangka konseptual sebagai berikut:

- a) Penjelasan mengenai pemberian kredit yang ada pada PT. Pegadaian (Persero), Cabang Pasar Senen.
- b) Penjelasan mengenai prosedur yang ada pada PT. Pegadaian (Persero), Cabang Pasar Senen dalam memberikan kredit mulai dari fungsi terkait, dokumen yang digunakan sebagai persyaratan kredit dan prosedur kredit yang ditetapkan.
- c) Menjelaskan sistem pengawasan pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero), Cabang Pasar Senen mulai dari suku bunga, barang jaminan, atau pengecekan berkas dan identitas.
- d) Melakukan analisa sistem pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero), Cabang Pasar Senen.
- e) Menyimpulkan hasil dari analisis sistem pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero), Cabang Pasar Senen.